



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 3.. TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 1).
10. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Nagari merupakan sebutan lain dari Desa di Propinsi Sumatera Barat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
3. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh

- pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 6. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di nagari untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP) tahun anggaran yang direncanakan.
 8. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
 9. Alokasi Dana Nagari selanjutnya disebut ADN adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada nagari yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah.
 10. Dana desa selanjutnya disebut DDS adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang di peruntukkan bagi nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 11. Pendapatan Asli Nagari selanjutnya disingkat PAN adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal nagari, yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain PAN.
 12. Sisa lebih perhitungan anggaran selanjutnya disingkat SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 13. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan selanjutnya disingkat SILPA merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.
 14. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan sah yang diterima oleh wali nagari dan perangkat nagari setiap bulan yang bersumber dari Alokasi Dana Nagari dan dianggarkan dalam APB Nagari.
 15. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Nagari, yang selanjutnya disingkat PKPKN adalah wali nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagari.
 16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari, yang selanjutnya disingkat PPKN, adalah perangkat nagari yang melaksanakan keuangan nagari berdasarkan keputusan wali nagari yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKN
 17. Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari, yang selanjutnya disingkat KPKAN, adalah sekretaris nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan yang menjalankan tugas sebagai Koordinator PPKN dan Petugas/Pengurus Aset (PPA).
 18. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat nagari yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKN.
 19. Kepala Urusan, yang selanjutnya disingkat Kaur adalah perangkat nagari yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretaris nagari yang menjalankan tugas sebagai PPKN.

20. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum adalah Pejabat Pengurus Aset (PPA) nagari.
21. Kepala Urusan Keuangan adalah melaksanakan fungsi kebendaharaan.
22. Dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan Kaur Keuangan dapat dibantu oleh staf kaur keuangan.
23. Tim Pelaksana Kegiatan selanjutnya di sebut TPK adalah tim yang membantu PPKN dalam melaksanakan kegiatan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam melaksanakan penyusunan APB Nagari tahun 2021.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan APB Nagari dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 terdiri dari uraian pedoman penyusunan APB Nagari, Standar Biaya Tahun Anggaran 2021 dan kode rekening penganggaran.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2021 meliputi :
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan nagari dan RKP nagari ;
 - b. prinsip penyusunan APB Nagari ;
 - c. kebijakan penyusunan APB Nagari ;
 - d. teknis penyusunan APB Nagari ; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (3) Standar Biaya Tahun Anggaran 2021 meliputi :
 - a. belanja Pegawai;
 - b. belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. belanja Modal.
- (4) Uraian pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Standar Biaya pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (6) Format dan Kode Rekening penganggaran penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Belanja nagari yang ditetapkan dengan dalam APBNagari digunakan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja nagari untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan pemerintahan nagari termasuk belanja operasional nagari.
 2. pelaksanaan pembangunan nagari.
 3. pembinaan kemasyarakatan nagari.
 4. pemberdayaan masyarakat nagari.
 5. penanggulangan bencana dan keadaan mendesak nagari.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja nagari untuk mendanai :

1. Penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari dan perangkat nagari;
2. Tunjangan dan operasional BAMUS Nagari;

BAB II
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 6

Pertanggungjawaban Penghasilan Tetap, Tunjangan Wali Nagari, Tunjangan Perangkat Nagari, Tunjangan Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban Alokasi Dana Nagari (ADN).

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APB Nagari tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APB Nagari Tahun 2020;
2. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari ;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal, 14 Januari 2021

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal, 14 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN


MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR ...3.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASAMAN
 NOMOR : 3 TAHUN 2021
 TANGGAL : 14 JANUARI 2021
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN
 ANGGARAN 2021

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Nagari, RKP Nagari, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam menyusun RKP Nagari Tahun 2021.

Tabel 1
 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Nagari
 dengan Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja (Rp)		Jml. (Rp)
		Sub Bidang	Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Modal, Tak Terduga	Sub Bidang	Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Modal, Tak Terduga	
1.	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa					
2.	Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia.					
3.	Peningkatan Derajat kesehatan masyarakat					
4.	Penanggulangan kemiskinan					
5.	Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan					
6.	Pengembangan ekonomi kerakyatan					
7.	Pengembangan wisata religi dan budaya Tuanku Imam Bonjol serta wisata alam Kabupaten Pasaman					
8.	Pembangunan					

	dan pemerataan infrastruktur					
9.	Penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan hidup					
10.	Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik bersih					
11.	Penguatan pembangunan berbasis nagari					
12.	Pengembangan dan pelestarian kebudayaan dan pembangunan karakter.					

B. Prinsip Penyusunan APB Nagari.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan nagari ;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Nagari;
5. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Nagari lainnya.

C. Kebijakan Penyusunan APB Nagari

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Nagari dalam perencanaan penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran berkenaan :

1. Pendapatan Nagari

Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Nagari (PAN)

Dalam menganggarkan rencana Pendapatan Asli Nagari harus mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat serta memperhatikan realisasi pendapatan asli nagari beberapa tahun sebelumnya.

1. Hasil Usaha

Pemerintah Nagari harus berupaya meningkatkan pendapatan nagari yang diperoleh melalui hasil usaha nagari. Pendapatan usaha nagari diupayakan memaksimalkan kinerja Badan Usaha Milik Nagari (BumNag) sehingga memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Pendapatan Asli Nagari.

2. Hasil Aset

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Nagari yang bersumber dari hasil aset nagari agar diupayakan melakukan inventarisasi semua aset nagari yang akan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Nagari. Berdasarkan inventarisasi dilakukan optimalisasi pemanfaatan aset nagari untuk dapat menghasilkan Pendapatan Asli Nagari.

3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Pemerintah nagari dapat memaksimalkan potensi swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang dan jasa. Hal ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan. Partisipasi dalam bentuk uang dapat saja diperoleh dari masyarakat yang bertempat tinggal di nagari maupun yang diperantauan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Nagari

Pendapatan Asli Nagari berupa pungutan kepada masyarakat dan/atau Pihak Ketiga harus diatur dalam Peraturan Nagari yang mengatur Pungutan Nagari. Peraturan tersebut dapat ditetapkan dalam satu Peraturan Nagari maupun secara terpisah sesuai dengan objek pungutan.

b. Transfer

Penganggaran pendapatan nagari yang diperoleh dari transfer harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Dana Desa.

- a. Penganggaran dana desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar yang ditetapkan Peraturan Bupati tentang besaran alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- b. Dalam hal Peraturan Bupati belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 berpedoman kepada alokasi anggaran Tahun 2020.
- c. Apabila Peraturan Bupati ditetapkan setelah ditetapkannya Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Nagari harus melakukan penyesuaian alokasi tersebut melalui Perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari Tahun Anggaran 2021, dengan memberitahukan Bamus Nagari untuk selanjutnya ditampung pada Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan pada Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Nagari Tahun Anggaran 2021 bagi Pemerintah Nagari yang tidak melaksanakan Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2021.

2) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

- a. Pendapatan Nagari yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021 dan/atau berdasarkan Surat Edaran Bupati atas alokasi anggaran sementara setelah KUA/PPAS 2021 disepakati antara DPRD dan Bupati.
- b. Dalam hal penetapan APB Nagari ditetapkan mendahului ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2021 dan/atau Surat Edaran Bupati, penganggarnya didasarkan pada anggaran tahun 2020 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak dan Retribusi tahun anggaran 2019.
- c. Apabila penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setelah ditetapkannya APB Nagari Tahun Anggaran 2021, pemerintah nagari harus menyesuaikan anggaran bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari dengan memberitahukan kepada Bamus Nagari yang untuk selanjutnya ditampung pada Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan pada Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Nagari Tahun Anggaran 2021 bagi Pemerintah Nagari yang tidak melaksanakan Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2021.

3) Alokasi Dana Nagari

- a. Penganggaran Alokasi Dana Nagari dianggarkan sebesar yang ditetapkan Peraturan Bupati tentang besaran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2021.

- b. Dalam hal Peraturan Bupati belum ditetapkan, maka penganggaran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2021 berpedoman kepada Surat Edaran Bupati atas alokasi anggaran sementara setelah KUA/PPAS 2021 disepakati antara DPRD dan Bupati dan/atau kepada alokasi anggaran Tahun 2020.
 - c. Apabila Peraturan Bupati ditetapkan setelah ditetapkannya Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Nagari harus melakukan penyesuaian alokasi tersebut pada perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2021 dan/atau dilakukan melalui Perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari Tahun 2021 dengan memberitahukan kepada Badan Musyawarah Nagari untuk selanjutnya ditampung pada Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan pada Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Nagari Tahun Anggaran 2021 bagi Pemerintah Nagari yang tidak melaksanakan Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2021.
- 4) Bantuan Keuangan Propinsi.
- a. Bantuan keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam APB Nagari yang menerima bantuan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Propinsi Sumatera Barat dan/atau Surat Edaran Gubernur atas alokasi anggaran sementara setelah KUA/PPAS 2021 disepakati antara DPRD dan Gubernur.
 - b. Apabila pendapatan bantuan keuangan propinsi kepada Pemerintah Nagari yang bersifat umum tersebut diterima setelah Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Nagari harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan pada Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2021 apabila Pemerintah Nagari tidak melaksanakan Perubahan APB Nagari Tahun 2021.
 - c. Apabila pendapatan bantuan keuangan propinsi kepada Pemerintah Nagari yang bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah nagari harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari Tahun Anggaran 2021 dengan memberitahukan kepada Bamus Nagari untuk selanjutnya ditampung pada Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan pada Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2021 apabila Pemerintah Nagari tidak melaksanakan Perubahan APB Nagari Tahun 2021.
- 5) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
- a. Bantuan keuangan yang berasal dari Pemerintah Daerah baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam APB Nagari yang menerima bantuan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD, dan/atau berdasarkan Surat Edaran Bupati atas alokasi anggaran sementara setelah KUA/PPAS 2021 disepakati antara DPRD dan Bupati.
 - b. Apabila pendapatan bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Nagari yang bersifat umum tersebut diterima setelah Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Nagari harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari Tahun Anggaran 2021 dengan memberitahukan kepada Bamus Nagari untuk selanjutnya ditampung pada Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan pada Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Nagari Tahun Anggaran 2021 bagi Pemerintah Nagari yang tidak melaksanakan Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2021.

c. Apabila pendapatan bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Nagari yang bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah nagari harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari Tahun Anggaran 2021 dengan memberitahukan kepada Bamus Nagari untuk selanjutnya ditampung pada Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan pada Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2021 apabila Pemerintah Nagari tidak melaksanakan Perubahan APB Nagari Tahun 2021.

c. Lain-lain Pendapatan yang sah

Dalam menganggarkan pendapatan nagari dari Lain-Lain Pendapatan yang sah hendaklah memperhatikan hal-hal berikut ini :

1) Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Nagari

Dalam menganggarkan penerimaan dari hasil kerjasama antar nagari harus memperhatikan target penerimaan yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerjasama antar nagari. Dalam menetapkan potensi harus memperhatikan realisasi penerimaan tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi perekonomian di nagari.

2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Nagari.

Penerimaan bantuan dari perusahaan yang berlokasi di nagari memperhatikan hasil kesepakatan antara perusahaan yang berlokasi di nagari dengan Wali Nagari di ketahui oleh Bamus Nagari. Dalam menetapkan kesepakatan tersebut tidak dibenarkan adanya unsur paksaan dan memberatkan perusahaan dalam memberikan bantuan akan tetapi berdasarkan biaya sosial yang sudah direncanakan oleh perusahaan untuk bantuan kepada pemerintah nagari dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari. Semua penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di nagari harus disetorkan ke Kas Umum Nagari.

3) Penerimaan dari Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

Penganggarkan penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga pada APB Nagari Tahun Anggaran 2021 dapat dianggarkan apabila sudah ditandatangani perjanjian hibah atau sumbangan dari pihak ketiga dengan Wali Nagari.

4) Koreksi kesalahan belanja

Koreksi kesalahan belanja dilakukan atas kesalahan pencatatan dan transaksi atas belanja tahun anggaran sebelumnya. Oleh karena itu tidak harus dianggarkan namun apabila terealisasi pada tahun anggaran 2021 dapat dianggarkan pada Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari dan/atau ditampung pada Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Nagari Tahun Anggaran 2021.

5) Bunga Bank

Pemerintah nagari dapat menganggarkan bunga bank memperhatikan realisasi penerimaan bunga bank tahun anggaran 2020. Pemerintah Nagari dapat memaksimalkan bunga bank dengan melaksanakan pencairan APB Nagari setelah selesai pekerjaan dan atau membatasi pemberian panjar kepada Pelaksana Kegiatan.

6) Pendapatan lain

Pendapatan lain dapat dianggarkan apabila potensi dari jenis dan objek sumber pendapatannya akan dapat diterima selain dari jenis pendapatan selain Pendapatan Asli Nagari dan Transfer.

2. Belanja Nagari

a. Belanja Nagari diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Nagari dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah. Kebutuhan pembangunan tersebut tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat nagari.

- b. Belanja nagari harus diarahkan penggunaannya untuk pelaksanaan pemerintahan nagari yang menjadi kewenangan pemerintahan nagari yaitu kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari berpedoman kepada Peraturan Bupati Pasaman Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala nagari di Kabupaten Pasaman.
- c. Dalam penyusunan RKA Pemerintah Nagari mempedomani Standar Satuan Harga yang terlampir pada Peraturan ini dan standar satuan harga lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material /jasa yang lebih tinggi dari yang ditetapkan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Nagari menyampaikan alasan kuat dengan penjelasan kepada Bupati melalui Camat. Apabila Camat tidak menyetujui alasan yang dikemukakan, maka Camat melakukan evaluasi standar harga tersebut pada saat evaluasi terhadap APB Nagari Tahun Anggaran 2021.
- d. Belanja Pegawai
- 1) Belanja pegawai dipergunakan untuk menganggarkan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi Wali Nagari/Penjabat Wali Nagari dan perangkat Nagari.
 - 2) Selain itu belanja pegawai dipergunakan untuk menganggarkan belanja tunjangan bagi Bamus Nagari.
 - 3) Wali nagari dan perangkat nagari dapat diberikan kenaikan penghasilan tetap berdasarkan masa jabatan.
 - 4) Kenaikan penghasilan tetap berdasarkan masa jabatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
 - 5) Penganggaran Jaminan Sosial bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan BAMUS Nagari harus memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan pelayanan cakupan jaminan sosial bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan BAMUS Nagari diluar cakupan penyelenggaraan pelayanan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan pada APB Nagari.
 - 6) Penyaluran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi wali nagari, perangkat nagari dan BAMUS nagari disetorkan langsung oleh bendahara nagari.
- e. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan pada kegiatan berpedoman pada standar yang ditetapkan Bupati yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Wali nagari.
 - 2) Standar belanja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sub bidang dan kegiatan yang belum diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini dapat mempedomani Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang berlaku.
 - 3) Penganggaran belanja barang pakai habis harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam melaksanakan kegiatan harus mempertimbangkan klasifikasi kegiatan, volume kegiatan serta perkiraan persediaan barang tahun anggaran 2021.
 - 4) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hanya diperkenankan untuk Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Nagari dan dianggarkan pada kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
 - 5) Penganggaran Belanja kegiatan Pilwana dan Pemilihan Bamus Nagari, khusus bagi Nagari yang akan melaksanakan Pilwana dan Pemilihan Bamus Nagari tahun 2021.
 - 6) Pengadaan barang/jasa maupun dalam bentuk aset yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada tahun berkenaan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat/kelompok masyarakat yang dibahas pada musyawarah Nagari.

- 7) Sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah, dan/atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standar tersendiri, dapat mengabaikan standar belanja yang terdapat dalam Lampiran Peraturan ini.
- 8) Pengadaan pakaian dinas untuk wali Nagari dan perangkat nagari dianggarkan 1 (satu) stel PDH dan 1 (satu) stel pakaian olah raga/batik/khas nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 9) Khusus kepada Wali Nagari dapat dianggarkan 1 (satu) Pakaian Dinas Umum (PDU) yang pengadaannya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam masa jabatan (6 Tahun) yang besarnya berpedoman kepada peraturan Bupati tentang standar biaya.
- 10) Gedung kantor yang memerlukan perbaikan yang tidak menambah nilai jual dan/atau umur aset, dianggarkan dalam belanja pemeliharaan.
- 11) Dalam rangka pemenuhan pembaharuan kebutuhan data, nagari menganggarkan biaya penyusunan profil nagari dengan rincian biaya sebagai berikut:
 - a. Biaya pendataan per KK sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah)
 - b. Biaya penginputan sistim per KK sebesar Rp.3.000.-(tiga ribu rupiah)
- 12) Pemerintah Nagari dapat menganggarkan belanja dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik menggunakan maksimal 2 (dua) media cetak harian nasional/daerah dan 1 (satu) media online.
- 13) Dalam rangka pembaharuan data objek pajak, dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2021 diprioritaskan untuk kegiatan pemetaan dan pemutakhiran data objek pajak dalam bentuk:
 - a. Pembentukan tim pemutakhiran data objek pajak di tingkat nagari.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana perlengkapan pengelolaan pajak dan retribusi daerah seperti:
 1. Pengadaan pakaian petugas pajak nagari.
 2. Pembelian perlengkapan petugas pajak.
 3. Peralatan pendukung lainnya.
 - c. Pemberian operasional biaya pemetaan objek pajak sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap data objek pajak yang di input.
- 14) Kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Pelatihan dan sejenisnya dilaksanakan di nagari yang bersangkutan.
- 15) Untuk kegiatan pelatihan yang memerlukan spesifikasi dan sarana khusus dan dilaksanakan di luar Kabupaten harus mendapat persetujuan dari Bupati Pasaman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman.
- 16) Dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan beragama ditingkat nagari, Pemerintah Nagari dapat menganggarkan biaya untuk :
 - a. MTQ.
 - b. Pondok Alquran.
 - c. Safari Ramadhan.
 - d. Kegiatan keagamaan lainnya.
- 17) Pemerintah Nagari dapat menganggarkan bantuan untuk rumah ibadah yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Nagari (ADN) dan disesuaikan dengan kewenangan Nagari.
- 18) Pemerintah nagari dapat menganggarkan biaya bantuan hukum untuk menyelesaikan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).
- 19) Penganggaran perjalanan dinas diutamakan dalam rangka pelayanan masyarakat serta menghadiri undangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah.
- 20) Dalam melaksanakan study komperatif/banding ke luar kabupaten harus dilaksanakan pada hari kerja, dan tidak dibenarkan menutup aktifitas pelayanan terhadap masyarakat, dilakukan dengan maksud meningkatkan mutu, perluasan Usaha Bumrag, penentuan kebijakan baru dan lain-lain, agar dapat diterapkan di nagari.
- 21) Penganggaran perjalanan dinas harus dianggarkan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja

- dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan nagari.
- 22) Penganggaran perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari, Lembaga Nagari atas undangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah dibebankan pada kegiatan yang relevan.
 - 23) Dalam rangka memenuhi kaedah-kaedah pengelolaan keuangan nagari, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Biaya transportasi dibayarkan sesuai harga tiket riil untuk ke luar daerah.
 - b. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - c. Uang harian dibayarkan secara lumpsum. Uang harian perjalanan dinas untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan.
 - d. Standar biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari sesuai standar pada lampiran Peraturan Bupati ini.
 - 24) Dalam rangka perjalanan dinas harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Perjalanan dinas ke Ibu Kota Kabupaten dalam rangka konsultasi dan koordinasi hanya diperkenankan 1 (satu) hari, kecuali Nagari Muaro Sungai Lolo, Nagari Silayang dan Nagari Muara Tais diperkenankan selama 2 (dua) hari.
 - b. Perjalanan dinas keluar kabupaten dalam provinsi harus mendapat persetujuan dari Camat, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Camat dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Wali Nagari.
 - c. Perjalanan dinas keluar provinsi harus mendapat persetujuan dari Bupati, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Wali Nagari.
 - 25) Dalam rangka pelaksanaan aksi konvergensi penanggulangan stunting pemerintahan Nagari harus menganggarkan 5 Paket layanan sesuai dengan rebug stunting yaitu :
 - a. Pelayanan KIA.
 - b. Konseling gizi terpadu.
 - c. Sanitasi dan air bersih.
 - d. Perlindungan Sosial.
 - e. Integrasi PAUD dan Pendidikan Setingkatnya.
 - 26) Dalam rangka menyukseskan Program SDGs Desa pada bidang desa ramah perempuan dan peduli anak, nagari menganggarkan kegiatan advokasi/bimtek/sosialisasi/pelatihan tentang pengarusutamaan gender (PUG) dan perlindungan anak.
 - 27) Pemerintah nagari menganggarkan kegiatan pengadaan jaringan internet atau kegiatan sejenis yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam surat perjanjian kontrak pengadaan.
- c. Belanja Modal
- 1) Pemerintah Nagari harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Nagari Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan parasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi masyarakat nagari.
 - 2) Pengadaan aset milik nagari dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan nagari berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka. Dalam penggunaan bahan material terlebih dahulu harus memanfaatkan bahan yang bersumber dari nagari.

- 3) Pengadaan bangunan gedung harus berdasarkan musyawarah nagari dan berdasarkan prinsip prioritas serta memiliki izin mendirikan bangunan dari instansi terkait.
- 4) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam rangka kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Biaya modal tersebut tidak termasuk biaya alat tulis dan honorarium TPK.
- 5) Khusus untuk Kegiatan fisik yang dimaksud dengan belanja modal adalah honorarium TPK, bahan, alat dan upah.
- 6) Pengadaan untuk kelengkapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kerja lembaga nagari, seperti Komputer, Laptop, mobiler dan lain-lain, dapat dianggarkan pada kegiatan penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan nagari dan berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari.
- 7) Pemerintah nagari tidak diperkenankan untuk menganggarkan pengadaan kendaraan dinas roda empat.
- 8) Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan, pemerintahan Nagari dapat menganggarkan pengadaan kendaraan kontainer/becak motor pengangkutan sampah sesuai dengan kebutuhan nagari dan biaya operasional pengelolaannya diatur dalam peraturan nagari.
- 9) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, pemerintah nagari diperkenankan menganggarkan pengadaan kendaraan dinas roda dua maksimal 1 unit dalam satu tahun anggaran.

d. Belanja Tidak Terduga

- 1) Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 atau tahun 2021 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
- 2) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan nagari tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Dalam penganggaran belanja tidak terduga agar dirinci lebih lanjut untuk belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.
- 4) Besaran anggaran tidak terduga memperhatikan realisasi anggaran tahun sebelumnya serta letak geografis Nagari.
- 5) Penetapan status tanggap darurat skala kecil di nagari disesuaikan dengan kewenangan nagari yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari setelah diberitahukan ke BAMUS nagari.

e. Surplus/Defisit APB Nagari

Surplus atau defisit APB Nagari adalah selisih antara anggaran pendapatan nagari dengan anggaran belanja nagari.

- 1) Dalam hal APB Nagari diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan penyertaan modal (investasi) nagari, pembentukan dana cadangan.
- 2) Dalam hal APB Nagari diperkirakan defisit, Pemerintah Nagari menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan nagari yang dipisahkan.

3. Pembiayaan Nagari

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

- a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b) SiLPA harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2020.
- c) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan nagari tentang pembentukan dana cadangan.
- d) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - i. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
 - ii. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.
 - iii. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- e) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari menghasilkan SiLPA tahun berjalan positif, pemerintah nagari harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume sub bidang dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- f) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari menghasilkan SiLPA tahun berjalan negatif, pemerintah nagari melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban nagari, pengurangan sub bidang dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume sub bidang dan kegiatan.
- g) SiLPA tahun sebelumnya dilakukan penyesuaian di perubahan APBNagari.

2) Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- a) Pemerintah Nagari menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2021 bersaldo nihil.
- b) Pemerintah Nagari menyetorkan SILPA ke kas nagari paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan.

- 1) Pemerintah nagari harus menyusun studi kelayakan investasi sebelum melakukan penyertaan modal. Studi kelayakan tersebut dilakukan oleh Tim yang ditunjuk Wali Nagari di fasilitasi oleh SKPD terkait yang menangani pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pemerintah nagari dapat menambah modal yang disetor/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag), sehingga Bumnag dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
- 3) Pemerintah Nagari dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan sarana dan parasarana nagari yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan nagari.
- 4) Pembentukan dana cadangan tidak diperkenankan dari dana yang bersumber Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus.
- 5) Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

6) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

D. Hal Khusus Lainnya

Pemerintah nagari dalam menyusun APB Nagari Tahun Anggaran 2021 harus memperhatikan kebijakan dan hal-hal khusus antara lain sebagai berikut :

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan sub bidang pendidikan anak usia dini, pemerintah nagari secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran untuk Insentif Guru Paud di Nagari sesuai dengan Kewenangan Nagari.
2. Dalam hal PAUD dan/atau pendidikan sederajat adalah milik Pemerintahan Nagari, maka insentif Guru PAUD dianggarkan pada kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ.
3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Nagari, Penyelenggara PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan kepada Wali Nagari setiap semester sesuai dengan tahun ajaran.
4. Pemerintahan Nagari dapat membayarkan insentif petugas keagamaan Nagari atau sebutan lainnya dengan menggunakan Alokasi Dana Nagari (ADN).
5. Pembayaran insentif tidak boleh tumpang tindih dengan pembayaran insentif yang berasal dari instansi lain baik vertical maupun berasal dari APBD kabupaten Pasaman.
6. Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan nagari pada sub bidang kesehatan, pemerintah nagari dapat mengalokasikan anggaran kesehatan untuk Kader Posyandu yang diseleksi oleh Pemerintahan Nagari sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Dalam hal pengelolaan sumber daya air bersih, nagari dapat memberikan dana sharing minimal 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kegiatan untuk pembangunan fasilitas air bersih yang dibangun oleh PAMSIMAS dengan persyaratan seluruh asset yang dibangun wajib dikelola dan dijadikan asset nagari.
8. Dalam upaya peningkatan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan teknologi tepat guna (TTG) dapat dianggarkan biaya operasional kegiatan pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) nagari.
9. Dalam rangka kemandirian nagari dalam perencanaan pembangunan, nagari dapat menunjuk 1 (satu) orang kader teknis dibidang infrastruktur dan 1 (satu) orang kader pemberdayaan masyarakat nagari yang perekrutannya diseleksi oleh nagari dibantu tenaga profesional.
10. Dalam hal pemerintah nagari memiliki sisa dana desa yang output kegiatannya telah tercapai, harus digunakan kembali sesuai dengan peraturan Menteri yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
11. Dalam meningkatkan sumber daya masyarakat nagari dan minat baca melalui perpustakaan, Pemerintah Nagari dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung perpustakaan Nagari.
12. Dalam hal pengelolaan aplikasi Sistim Informasi Desa (SID), nagari dapat menganggarkan biaya honorarium untuk admin/operator aplikasi Sistim Informasi Desa (SID).
13. Pemerintah Nagari wajib menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke nagari yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Dalam hal penganggaran dana transfer ke nagari dimaksud penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, pemerintah nagari melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan cara melakukan perubahan peraturan wali nagari tentang penjabaran APB Nagari dan diberitahukan kepada Bamus Nagari mendahului penetapan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2021.
15. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, pemerintah nagari dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan

efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama dapat dilakukan oleh Pemerintah Nagari dengan :

- a. Nagari lain
 - b. Pihak ketiga, dan/atau
 - c. Lembaga atau pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah.
16. Pemerintah Nagari wajib mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan orientasi awal kepada Wali Nagari, Bamus Nagari serta Perangkat Nagari dalam rangka peningkatan kompetensi penyelenggaraan pemerintahan nagari.
 17. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan, nagari dapat bekerjasama dengan nagari lain melaksanakan pelatihan bersama dengan menunjuk lembaga pemerintah dan/atau pihak ketiga yang terakreditasi sebagai penyelenggara pelatihan didampingi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman.
 18. DPA-L disahkan Sekretaris Nagari sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan lanjutan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 19. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam DPA-L dimaksud agar ditampung kembali di dalam perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2021.
 20. Pemerintah Nagari menyediakan anggaran rumah tidak layak huni dalam rangka peningkatan kualitas/rehabilitasi untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah.
 21. Dalam pelaksanaan tugas pejabat Wali Nagari persiapan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Nagari Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat nagari persiapan.
 22. Rencana Kerja Pemerintah Nagari Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Wali Nagari Induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja nagari induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja pada nagari persiapan.
 23. Pejabat Wali Nagari Persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Induk dalam pembahasan pelaksanaan kegiatan pada Nagari Persiapan.
 24. Bamus Nagari dan lembaga nagari lainnya wajib membuat rencana pelaksanaan kegiatan masing-masing lembaga untuk 1 tahun anggaran.
 25. Untuk kegiatan Bamus Nagari dianggarkan pada kegiatan biaya penyediaan operasional Bamus Nagari yang dipergunakan untuk belanja alat tulis kantor, belanja cetak spanduk, penggandaan, biaya makan dan minum rapat, belanja cuci cetak foto, pakaian dinas dan atribut dan biaya penggantian uang transport dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bamus Nagari, rapat paripurna serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
 26. Untuk kegiatan Lembaga Nagari dianggarkan Biaya operasional pada bidang pembinaan masyarakat nagari yang dipergunakan untuk :
 - a. KAN (Kerapatan Adat Nagari) dianggarkan pada kegiatan pembinaan lembaga adat yang digunakan untuk penyelesaian sengketa dan/atau permasalahan adat serta tugas dan fungsi KAN lainnya berupa alat tulis kantor, penggandaan, biaya makan minum rapat, biaya penggantian transportasi, dan biaya cuci cetak foto.
 - b. LPMN (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari) pada kegiatan Pembinaan LPMN yang digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LPMN berupa alat tulis kantor, biaya penggandaan, biaya makan dan minum rapat, biaya penggantian transportasi dan biaya cuci cetak foto kegiatan.
 - c. PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) pada kegiatan Pembinaan PKK yang digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PKK berupa alat tulis kantor, biaya penggandaan, biaya makan dan minum rapat,

- biaya penggantian transportasi dan biaya cuci cetak foto kegiatan serta bahan/material kegiatan.
27. Biaya operasional untuk lembaga-lembaga Nagari dianggarkan dari Alokasi Dana Nagari dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya Operasional untuk Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dianggarkan maksimal sebesar Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah).
 - b. Biaya Operasional untuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) dianggarkan maksimal sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah).
 - c. Biaya Operasional untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) dianggarkan maksimal sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah).
 - d. Biaya Operasional untuk Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dianggarkan maksimal sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah).
 28. Biaya operasional Bamus Nagari dan lembaga nagari dapat dibayarkan sesuai dengan realisasi pelaksanaan kegiatan di nagari setelah menyertakan:
 - a. Notulen, berita acara dan daftar hadir pelaksanaan kegiatan.
 - b. Foto dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan.
 - c. Dokumen peraturan nagari dan regulasi lainnya yang dihasilkan khusus bagi Bamus nagari.
 - d. Khusus untuk lembaga KAN melampirkan putusan perkara yang ditangani.
 29. Pemerintah Nagari dapat menganggarkan biaya operasional bagi lembaga nagari selain BAMUS, KAN, LPMN dan PKK, yang sudah dibentuk dengan Peraturan Nagari dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari, besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari serta mempertimbangkan tugas dan fungsi lembaga.
 30. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan non fisik, Wali Nagari dan Perangkat Nagari dapat menganggarkan dan menerima honorarium Tim Kepanitiaan sesuai dengan Bidang dan kegiatan maksimal 5 (lima) paket kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari dan berpedoman pada standar pada Lampiran Peraturan ini.
 31. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan fisik, Wali Nagari dapat menganggarkan honorarium dan operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) maksimal sebesar 3 % (tiga persen) dari nilai kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Bidang dalam 1 (satu) tahun anggaran yang besaran penggunaannya disepakati dalam musyawarah nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
 32. Bagi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang sama dan mengelola lebih dari 1 (satu) kegiatan, diperkenankan hanya menerima 1 (satu) honorarium dari kegiatan yang dilaksanakan.
 33. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan fisik, non Fisik dan penyertaan modal BUMNAG, Wali Nagari menganggarkan biaya honorarium dan operasional bagi tim asistensi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari dan berpedoman pada standar biaya sebagaimana terdapat pada lampiran Peraturan ini.
 34. Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan/Aset Nagari, Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari, Pembantu Pengelola Aset Nagari dan Petugas/Pengurus Aset Nagari dianggarkan honorarium berpedoman pada standar pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
 35. Bagi Bamus Nagari yang masa jabatannya berakhir pada periode tahun 2021 serta dalam rangka mengantisipasi Nagari Persiapan menjadi Nagari Defenitif pada tahun anggaran 2021 atau 2022 Pemerintah Nagari atau Pemerintah Nagari Persiapan, Nagari menganggarkan kegiatan dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan Bamus Nagari.

36. Dalam rangka peningkatan prestasi olah raga masyarakat di Nagari, Pemerintahan Nagari menganggarkan kegiatan untuk mendukung Liga Olah Raga Pemerintahan Nagari serta kegiatan keolahragaan lainnya.
37. Dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah, pemerintah nagari menganggarkan kegiatan penilaian, lomba dan kegiatan lainnya yang ditetapkan dengan surat keputusan wali nagari.

E. Teknis Penyusunan APB Nagari

Dalam menyusun APB Nagari Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wali Nagari dan Bamus Nagari wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2021 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2021.
2. Sesuai dengan hal tersebut, pemerintah nagari harus memenuhi jadwal proses penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2021, mulai penyampaian rancangan APB Nagari kepada Bamus Nagari untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat Oktober 2020.

Tabel 1.
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Waktu	Lama
1.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari dalam rangka pembahasan dan penetapan RKP Nagari	Paling Lambat Minggu III September 2020	
2.	Penyusunan RKA oleh Kepala Seksi dan Kepala Urusan	Paling Lambat Minggu IV September 2020	
3.	Penyiapan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun 2021	Paling Lambat Minggu I Oktober 2020	
4.	Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2021 kepada Bamus Nagari	Paling lambat Minggu II Oktober 2020	
5.	Pembahasan dan Persetujuan Bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari	Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 2021	
6.	Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Tahun Anggaran 2021 kepada Camat untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
7.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari Tahun Anggaran 2021	Paling lambat 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran diterima oleh camat	

8.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan Bamus Nagari tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2021	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	
9.	Penetapan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari sesuai dengan hasil evaluasi.	Paling lambat akhir Desember (31 Desember 2020)	
10.	Penyampaian peraturan Nagari tentang APB nagari dan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB nagari kepada Camat dan Bupati.	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari ditetapkan.	

3. Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Nagari tentang perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2021, proses pembahasan rancangan peraturan nagari tentang perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2021 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama tahun anggaran 2021.

Tabel 2
Tahapan dan Jadwal Penyusunan Perubahan APB Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Waktu	Lama
1.	Penyiapan RKA Perubahan APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari dan Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan APB Nagari	Paling lambat Minggu I Agustus	
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari kepada Bamus Nagari	Paling lambat Minggu II Agustus	
3.	Pembahasan dan persetujuan bersama antara Bamus Nagari dan Wali Nagari	Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir	
4.	Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari dan Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan APB Nagari kepada Camat	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari dan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan APB Nagari oleh Camat	
5.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari dan Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan APB Nagari.	Paling lama 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	

6.	Penetapan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari dan Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan APB Nagari	Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berakhir	
7.	Penyampaian Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari dan Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan APB Nagari sesuai hasil evaluasi kepada Bupati melalui Camat.	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari ditetapkan.	

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR : 3 TAHUN 2021
TANGGAL : 14 JANUARI 2021
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021.

STANDAR PENYUSUNAN
ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

Standar penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari digunakan sebagai pedoman yang merupakan anggaran maksimal untuk ditampung dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

A. BELANJA PEGAWAI

1. Penghasilan yang dianggarkan pada belanja pegawai adalah penghasilan tetap bagi Wali Nagari, perangkat nagari dan belanja tunjangan jabatan Wali Nagari, perangkat nagari, operasional kepala jorong, tunjangan dan operasional Bamus Nagari.
2. Maksud diberikannya Penghasilan Tetap, Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup Wali Nagari, Perangkat Nagari, dan Pimpinan serta Anggota Bamus Nagari.
3. Tujuan diberikannya Penghasilan Tetap, Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari adalah agar terwujudnya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Pimpinan serta Anggota Bamus Nagari.
4. Wali Nagari, Penjabat Wali Nagari dan Sekretaris Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima penghasilan tetap.
5. Wali Nagari, Penjabat Wali Nagari dan Sekretaris Nagari diberikan tunjangan selaku Wali Nagari dan/atau Sekretaris Nagari.
6. Penjabat Wali Nagari yang berasal dari Perangkat Nagari dapat menerima tunjangan jabatan sebagai wali nagari dan tidak dibayarkan tunjangan Perangkat Nagari yang bersangkutan.
7. Penjabat Wali Nagari tidak diberikan Penghasilan Tetap selaku Perangkat Nagari.
8. Penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari dianggarkan dalam APB Nagari yang bersumber dari ADN.
9. Dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan Bamus Nagari, tunjangan Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari dapat ditambah paling banyak 10 % (sepuluh perseratus) dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) dan pendapatan lainnya selain Dana Desa.
10. Tunjangan Wali Nagari dan perangkat nagari, tunjangan pimpinan dan anggota Bamus nagari yang tidak dapat diberikan akibat pemberhentian Wali Nagari, perangkat, pimpinan dan anggota BAMUS nagari yang terjadi sebelum ditetapkannya Perubahan APB Nagari, dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, penanggulangan bencana dan keadaan mendesak, ditetapkan dalam perubahan APB nagari.
11. Penghasilan Tetap, Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Tunjangan Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari yang tidak dapat dibayarkan akibat pemberhentian Wali Nagari, Perangkat Nagari, Pimpinan dan Anggota BAMUS

Nagari yang terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APB Nagari menjadi SILPA tahun berkenaan.

12. Penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah (Rp.)
1.	Wali Nagari	2.600.000.-
2.	Sekretaris Nagari	2.300.000.-
3.	Kepala Seksi	2.100.000.-
4.	Kepala Kejorongan	2.100.000.-
5.	Kepala Urusan	2.050.000.-
6.	Staf :	
	1. Berijazah S1	1.750.000.-
	2. Berijazah DIII	1.650.000.-
	3. Berijazah SLTA Sederajat	1.550.000.-
	4. Berijazah SLTP	1.450.000.-

13. Penghasilan tetap unsur perangkat nagari persiapan sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah (Rp.)
1.	Staf :	
	1. Berijazah S1	1.350.000.-
	2. Berijazah DIII	1.250.000.-
	3. Berijazah SLTA Sederajat	1.150.000.-
	4. Berijazah SLTP	1.050.000.-

14. Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah (Rp.)
1.	Wali Nagari	1.100.000.-
2.	Sekretaris Nagari	300.000.-
3.	Kepala Seksi	200.000.-
4.	Kepala Kejorongan	200.000.-
5.	Kepala Urusan	100.000.-

15. Tunjangan Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Ketua	800.000,-
2.	Wakil Ketua	750.000,-
3.	Sekretaris	725.000,-
4.	Anggota	700.000,-

16. Biaya operasional kepala kejurongan ditetapkan sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

B. BELANJA BARANG DAN JASA

- Standar Honorarium PKPKN, KPKAN, PPKN, Kaur Keuangan, Pembantu tugas kebidaharaan dan Petugas Pengurus Aset (PPA) Nagari dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan/Aset Nagari (PKPKN)	OB	1.250.000,-
2.	Koordinator Pengelola Keuangan dan Aset Nagari (KPKAN)	OB	1.000.000,-
3.	Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari (PPKN)	OB	350.000,-
4.	Kaur Keuangan	OB	800.000,-
5.	Pembantu tugas kebidaharaan	OB	600.000,-
6.	Petugas/Pengurus Aset (PPA)	OB	300.000,-

- Standar Honorarium PKPKN, KPKAN, PPKN, Kaur Keuangan dan PPA Nagari Persiapan dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan/Aset Nagari (PKPKN)	OB	250.000,-
2.	Koordinator Pengelola Keuangan dan Aset Nagari (KPKAN)	OB	200.000,-
3.	Kaur Keuangan	OB	150.000,-
4.	Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari (PPKN)	OB	125.000,-
5.	Petugas/Pengurus Aset (PPA)	OB	100.000,-

Penjelasan :

- Pelaksana Kegiatan Nagari persiapan adalah 1 (satu) orang.
 - Apabila petugas/pengurus aset ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan maka diperkenankan hanya menerima salah satu honorarium.
- Standar honorarium petugas pelayanan kebersihan, petugas keamanan, petugas perpustakaan, petugas keagamaan nagari dan admin/operator Sistim Informasi desa (SID) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Petugas Kebersihan	OB	700.000
2.	Petugas Keamanan	OB	700.000
3.	Petugas Perpustakaan	OB	700.000
4.	Petugas Keagamaan Nagari	OB	750.000
5.	Admin/Operator Sistim Informasi Desa (SID)	PB	250.000

Penjelasan:

- Honorarium admin/operator aplikasi Sistim Informasi Desa (SID) dibayarkan per triwulan.
- Standar Honorarium Petugas Pelayanan Kebersihan, Keamanan Pemerintahan Nagari Persiapan dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Petugas Kebersihan	OB	700.000
2.	Petugas Keamanan	OB	700.000

- Honorarium Tim Kerja/Kepanitiaan.
Honorarium Tim Kerja/Kepanitiaan (Non Fisik) dibayarkan untuk setiap paket kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Penanggungjawab	Org/Paket	250.000
2.	Ketua Pelaksana	Org/Paket	200.000
3.	Sekretaris	Org/Paket	150.000
4.	Anggota	Org/Paket	100.000

6. Standar biaya jasa pihak ketiga dalam rangka penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dianggarkan maksimal sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta) setiap perkara.
7. Honorarium Petugas Pilwana dan Standar Biaya kegiatan Pilwana.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
I.	Panitia maksimal 4 bulan		
1.	Ketua merangkap anggota	OB	600.000
2.	Sekretaris merangkap anggota	OB	550.000
3.	Anggota (5 org/Nagari)	OB	500.000
II.	Pantarlilh 2 orang (maksimal 2 Paket)		
1.	Pantarlilh	Org/Paket	300.000
III.	Anggota KPPS		
1.	Ketua merangkap anggota	Org/Paket	300.000
2.	Sekretaris merangkap anggota	Org/Paket	250.000
3.	Anggota (3 org per KPPS)	Org/Paket	225.000
4.	Petugas Keamanan (1 org/TPS)	Org/Paket	225.000
IV.	Pengamanan dan Pembuatan TPS		
1.	Pengamanan oleh Babinkamtibmas	Org/Paket	300.000
2.	Pengamanan oleh Babinsa	Org/Paket	300.000
3.	Pembuatan TPS	Unit	250.000
V.	Penggantian transportasi Antar Jemput Logistik Ke Kabupaten (Maksimal 2 hari)	Org/Hari	200.000

Penjelasan :

- Antar jemput logistik Pilwana ke Kabupaten dilakukan oleh satu orang panitia dibantu Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
8. Panitia Musyawarah Pemilihan Bamus Nagari dibayarkan untuk setiap paket kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Ketua Pelaksana	Org/Paket	600.000
2.	Sekretaris	Org/Paket	550.000
3.	Anggota	Org/Paket	500.000

9. Standar Biaya Kegiatan Bimtek, Pelatihan, Sosialisasi dan sejenisnya.
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimtek, Pelatihan, Sosialisasi dan sejenis dapat dianggarkan biaya sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Alat Tulis Peserta	Org	10.000
2.	Dokumentasi	Kegiatan	150.000
3.	Spanduk	Kegiatan	250.000
4.	Penggantian Makalah Narasumber	Per Materi	100.000
5.	Pengantian Transportasi Peserta	PP	50.000
6.	Uang Saku	Org/Hari	50.000
7.	Nasi Bungkus	Bungkus	17.500
8.	Kudapan (Snack)	Kotak	7.500

10. Standar Biaya Operasional Penyelenggaraan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Nagari:

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Alat Tulis Kantor	Paket	150.000
2.	Nasi Bungkus	Paket	500.000
3.	Kudapan (Snack)	Paket	250.000

11. Standar Biaya Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Rumah Desa Sehat (RDS)
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rumah Desa Sehat (RDS) dianggarkan biaya maksimal sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Alat Tulis Kantor	Paket	150.000
2.	Nasi Bungkus	Paket	500.000
3.	Kudapan (Snack)	Paket	250.000

Penjelasan :

Penyelenggaraan Kegiatan Rumah Desa Sehat (RDS) dilaksanakan sebanyak empat kali dalam setahun.

12. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Pelatih/Fasilitator/Tenaga Ahli dan Juri.
 a. Kepada narasumber/instruktur/fasilitator/tenaga ahli, juri, tim asistensi dan tenaga asistensi yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan bimtek/pelatihan dan kegiatan sejenis diberikan honorarium, dengan besaran sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Narasumber/Instruktur/Fasilitator/Tenaga Ahli yang berasal dari:		
	- Pusat/Luar Provinsi	OJ	800.000
	- Dalam Provinsi	OJ	500.000
	- Dalam Kabupaten	OJ	350.000
	- Dalam Kecamatan	OJ	200.000
	- Dalam Nagari	OJ	150.000
2.	Juri/pelatih untuk kegiatan pertandingan / lomba Tingkat Nagari yang berasal dari:		
	- Dalam propinsi	OH	600.000
	- Dalam Kabupaten	OH	350.000
	- Dalam Kecamatan	OH	250.000
	- Dalam Nagari	OH	200.000
3.	Tim Asistensi	Per paket	750.000
4.	Tenaga Asistensi	Per paket	350.000

Penjelasan:

- Honorarium narasumber/pelatih / instruktur / fasilitator / tenaga ahli dibayarkan maksimal 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) hari untuk kegiatan bimtek/pelatihan dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan kecuali untuk narasumber / instruktur / fasilitator / tenaga ahli yang berasal dari luar kabupaten dapat dibayarkan lebih dari 2 (dua) jam pelajaran.

- b. Penggantian biaya Transportasi Narasumber/Instruktur/Fasilitator/Tenaga Ahli/Pelatih dan Juri.
 Dalam pelaksanaan program/kegiatan, kepada Narasumber/Instruktur/Fasilitator/Tenaga Ahli/Pelatih/Juri dapat diberikan biaya transportasi Pergi dan Pulang dengan besaran sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Luar Provinsi/Pusat	PP	3.000.000
2.	Dalam Provinsi	PP	500.000
3.	Dalam Kabupaten	PP	200.000
4.	Dalam Kecamatan	PP	100.000
5.	Dalam Nagari	PP	50.000

11. Belanja Bantuan Insentif.

Belanja bantuan Insentif bagi Guru PAUD Non PNS, Kader Posyandu, Kader Teknis, Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Kader Pembangunan Manusia dapat dianggarkan dari Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Guru PAUD Non PNS	OB	350.000
2.	Kader Posyandu	OB	150.000
3.	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	OB	400.000
4.	Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari	OB	150.000
5.	Kader Teknik Nagari	OB	150.000

Penjelasan :

- Guru PAUD Non PNS dan Kader-kader sebagaimana dimaksud tabel diatas hanya dapat menerima 1 (satu) insentif.
- Besaran insentif guru PAUD merupakan batas maksimal dan dibayarkan sesuai ketersediaan dana nagari.

12. Standar Biaya Makan dan Minuman :

Dalam rangka rapat-rapat koordinasi yang di laksanakan di nagari dapat dianggarkan biaya makan dan minuman dengan besaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)	Keterangan
1.	Kudapan (Snack), dan minuman ringan	Porsi/Org	7.500	Rapat dinas
2.	Makanan kecil (lontong, soto, dll) dan minuman ringan	Porsi/Org	15.000	Rapat yang diikuti unsur Muspika
3.	Nasi bungkus	Porsi/Org	17.500	Rapat dinas
4.	Nasi kotak	Porsi/Org	22.500	Rapat dinas yang diikuti unsur muspida

13. Standar biaya pemberian makanan tambahan (PMT):

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)	Keterangan
1.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lansia	PB	75.000	Per Posyandu
2.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita Stunting	PB	25.000	Per sasaran
3.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu Balita	PB	3.000	Per sasaran
4.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil	PB	5.000	Per sasaran

Penjelasan :

- Pemberian makan tambahan (PMT) balita stunting diberikan 12 hari berturut turut dalam 1 bulan selama 3 bulan.
- Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lansia bersumber dari alokasi dana nagari (ADN).

14. Standar biaya sewa:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)	Keterangan
1.	Sewa Tenda	Set	1.000.000	Tenda dan Kursi
2.	Sewa Kendaraan	Unit	750.000	Sewa, BBM dan Sopir

15. Standar biaya pemeliharaan

Dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dapat dianggarkan biaya pemeliharaan dengan besaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit/Tahun	5.000.000
2.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit/Tahun	750.000
3.	Pemeliharaan Alat Kantor dan RT	Unit/Tahun	500.000
	- Personal Komputer (PC) / Laptop	Unit/Tahun	300.000
	- Printer	Unit/Tahun	100.000
	- Mesin Tik	Unit/Tahun	100.000
	- Inventaris dan Mobiler (terkait dengan pegawai)	Unit/Tahun	100.000

16. Uang Harian Belanja Perjalanan Dinas.

a. Standar uang harian perjalanan dinas luar nagari dalam kecamatan dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran/OH (Rp)
1.	Wali Nagari	85.000
2.	Sekna	65.000
3.	Kasi /Jorong	60.000
4.	Kaur	55.000
5.	Staf Nagari	50.000

b. Standar uang harian perjalanan dinas luar kecamatan dalam kabupaten dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Besaran/OH (Rp)
1.	Wali Nagari	150.000
2.	Sekna	130.000
3.	Kasi/Jorong	120.000
4.	Kaur	110.000
5.	Staf Nagari	100.000

c. Standar uang harian perjalanan dinas luar kabupaten dalam propinsi dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Wali Nagari	Org/hari	350.000
2.	Sekna	Org/hari	275.000
3.	Kasi/Jorong	Org/hari	250.000
4.	Kaur	Org/hari	225.000
5.	Staf Nagari	Org/hari	200.000

d. Standar uang harian perjalanan dinas luar Propinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Wali Nagari	Org/hari	500.000
2.	Sekna	Org/hari	425.000
3.	Kasi/Jorong	Org/hari	400.000
4.	Kaur	Org/hari	375.000
5.	Staf Nagari	Org/hari	350.000

Penjelasan :

- a) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat/pelatihan/penataran/atau yang lain atau yang sejenis, yang akomodasinya ditanggung panitia penyelenggara dan/atau membayar setoran kepada penyelenggara maka uang harian dibayarkan penuh pulang dan pergi, sedangkan selama pelaksanaannya dibayarkan dengan ketentuan :
 - Perjalanan dinas selama 3 (tiga) hari dibayarkan penuh (100%)
 - Perjalanan dinas lebih dari 3 (tiga) hari dengan ketentuan hari pertama dan hari terakhir dibayarkan penuh, selebihnya dibayarkan 50%.
 - Perjalanan dinas tidak diperkenankan melebihi 7 (tujuh) hari.
- b) Pertanggungjawaban Perjalanan dinas tidak diperkenankan melebihi 7 (tujuh) hari kecuali untuk APB-Nagari belum disahkan.
- c) Standar maksimal uang harian perjalanan dinas bagi Lembaga Nagari adalah sebagai berikut :
 - Ketua lembaga disamakan dengan Wali Nagari.
 - Wakil Ketua Lembaga disamakan dengan Sekretaris Nagari.
 - Sekretaris Lembaga disamakan dengan Kasi/Jorong.
 - Anggota Lembaga disamakan dengan Kaur.

- a) Penggantian transportasi lembaga nagari dalam nagari dalam rangka mengikuti kegiatan rapat/sosialisasi/bimtek/pelatihan dan kegiatan sejenis tidak melebihi Standar biaya terendah perjalanan dinas luar nagari dalam kecamatan.
 - b) Penggantian transportasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan nagari tidak melebihi biaya terendah perjalanan dinas luar nagari dalam kecamatan.
 - c) Penggantian transportasi utusan nagari non perangkat dan non lembaga dalam rangka mengikuti bimtek/sosialisasi/pelatihan di kecamatan/kabupaten/propinsi tidak melebihi biaya perjalanan dinas kasi nagari.
 - d) Penggantian transportasi dalam nagari hanya dibayarkan bagi lembaga dan non perangkat nagari.
 - e) Perjalanan dinas bagi Wali Nagari dalam satu bulan maksimal 15 (lima belas) hari.
 - f) Perjalanan dinas bagi perangkat nagari dalam satu bulan maksimal 10 (sepuluh) hari.
 - g) Perjalanan dinas bagi Wali Nagari dan perangkat nagari dalam rangka koordinasi hanya diperkenankan untuk 3 (tiga) orang dalam satu tim.
17. Biaya Transportasi

- a. Perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan alat transportasi umum, diberikan biaya transportasi sesuai dengan harga tiket pada saat perjalanan dinas dilakukan (at cost) dengan standar sebagai berikut:

No	Uraian	Standar
1.	Pesawat Udara	Kelas Ekonomi
2.	Kapal Laut	Kelas Ekonomi
3.	Kereta Api/Bus	Kelas Ekonomi

- b. Biaya transportasi dari bandara tujuan ke tempat penginapan/ pelaksanaan kegiatan dan sebaliknya dapat diberikan penggantian biaya taxi dibayarkan secara riil dan merupakan batas tertinggi, diatur dengan tarif sekali jalan per-orang sebagai berikut :

No	Provinsi	Besaran (Rp.)
1.	NANGGRO ACEH DARUSALAM	123.000
2.	SUMATERA UTARA	232.000
3.	RIAU	94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	137.000
5.	JAMBI	147.000
6.	SUMATERA SELATAN	128.000
7.	LAMPUNG	167.000
8.	BENGKULU	109.000
9.	BANGKA BELITUNG	90.000
10.	BANTEN	446.000
11.	JAWA BARAT	166.000
12.	D.K.I. JAKARTA	256.000
13.	JAWA TENGAH	75.000
14.	D.I. YOGYAKARTA	118.000
15.	JAWA TIMUR	194.000
16.	BALI	159.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	231.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	108.000
19.	KALIMANTAN BARAT	135.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	111.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	150.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	450.000
23.	KALIMANTAN UTARA	102.000
24.	SULAWESI UTARA	138.000
25.	GORONTALO	240.000
26.	SULAWESI BARAT	313.000

No	Provinsi	Besaran (Rp.)
27.	SULAWESI SELATAN	145.000
28.	SULAWESI TENGAH	165.000
29.	SULAWESI TENGGARA	171.000
30.	MALUKU	240.000
31.	MALUKU UTARA	215.000
32.	PAPUA	431.000
33.	PAPUA BARAT	182.000

c. Biaya transportasi dari nagari ke Bandara Internasional Minangkabau yang tidak menggunakan kendaraan dinas dapat dibayarkan pulang dan pergi sesuai dengan harga tiket.

18. Biaya belanja BBM

a. Pembelian bahan bakar minyak dibayarkan sesuai harga yang berlaku dan untuk kelengkapan pertanggungjawaban harus melampirkan faktor/bukti pembelian BBM.

b. Untuk kendaraan dinas roda 2 (dua) ditentukan dari jarak tempuh, yakni 1 (satu) liter setiap 20 Km.

19. Biaya Penginapan

Biaya penginapan dibayarkan secara riil dan merupakan batas tertinggi, dan diatur dengan tarif sebagai berikut :

a. Wali nagari, perangkat nagari dan lembaga nagari dari Nagari Muaro Sungai Lolo, nagari Silayang dan Muara Tais yang melakukan perjalanan dinas ke ibu kota kabupaten dapat dibayarkan penginapan dengan tarif maksimal sebesar Rp. 150.000.- orang/malam.

b. Biaya penginapan luar daerah dalam Propinsi Sumatera Barat dibayarkan dengan tarif maksimal sebesar Rp. 550.000 orang/malam.

c. Biaya penginapan luar propinsi Sumatera Barat dibayarkan dengan tarif maksimal sebagai berikut :

No	Provinsi	Satuan	Tarif Rata-Rata Penginapan	
			Wali Nagari	Sekretaris Nagari Kasi/Kaur/Jorong dan Staf Nagari
1.	NANGGRO ACEH. D	OM	556.000	500.000
2.	SUMATERA UTARA	OM	530.000	450.000
3.	RIAU	OM	852.000	600.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OM	792.000	500.000
5.	JAMBI	OM	580.000	480.000
6.	SUMATERA SELATAN	OM	861.000	675.000
7.	LAMPUNG	OM	580.000	480.000
8.	BENGKULU	OM	630.000	530.000
9.	BANGKA BELITUNG	OM	622.000	500.000
10.	BANTEN	OM	718.000	550.000
11.	JAWA BARAT	OM	570.000	450.000
12.	D.K.I. JAKARTA	OM	730.000	575.000
13.	JAWA TENGAH	OM	600.000	500.000
14.	D.I. YOGYAKARTA	OM	845.000	645.000
15.	JAWA TIMUR	OM	664.000	525.000
16.	BALI	OM	910.000	750.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OM	580.000	480.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OM	550.000	450.000
19.	KALIMANTAN BARAT	OM	538.000	475.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	OM	659.000	550.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	OM	540.000	450.000

No	Provinsi	Satuan	Tarif Rata-Rata Penginapan	
			Wali Nagari	Sekretaris Nagari Kasi/Kaur/Jorong dan Staf Nagari
22.	KALIMANTAN TIMUR	OM	804.000	675.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OM	804.000	675.000
24.	SULAWESI UTARA	OM	782.000	525.000
25.	GORONTALO	OM	764.000	525.000
26.	SULAWESI BARAT	OM	704.000	550.000
27.	SULAWESI SELATAN	OM	732.000	500.000
28.	SULAWESI TENGAH	OM	951.000	750.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OM	786.000	575.000
30.	MALUKU	OM	667.000	550.000
31.	MALUKU UTARA	OM	600.000	475.000
32.	PAPUA	OM	829.000	675.000
33.	PAPUA BARAT	OM	718.000	575.000


Penjelasan :

Dalam rangka mengikuti diklat/penataran/sosialisasi dan sejenis yang tempat penginapan disediakan oleh panitia penyelenggara, maka biaya penginapan tidak dibayar.

C.BELANJA MODAL

Pengadaan belanja modal berupa aset, nagari mempedomani standar satuan harga Pemerintah Daerah dan peraturan perundang undangan lainnya.

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS